



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERI DADANG NURYADI BIN LASIYADI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 22 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Puri Bintaro Hijau F.1/8 Rt.004, Rw.012, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten (KTP). Domisili di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai tanggal 22 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Amirudin Rohmat, S.H, M.H, Muhamad Miftahudin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Rachmat & Associates



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Tamansiswa No.86 Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5
November 2024 No.875/Pid/XI/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eri Dadang Nuryadi Bin Lasiyadi bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eri Dadang Nuryadi Bin Lasiyadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA warna hitam berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda beserta nomor simcard.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika namun belum sependapat dengan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara karena melihat barang bukti hanya 0,33 gram dan kesalahan Terdakwa tidak terlibat sebagai pengedar maupun jual beli narkotika, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan dan pengurangan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Eri Dadang Nuryadi bin Lasiyadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 di apartemen yang ditinggali oleh terdakwa di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sedang berada di kamarnya di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Saat sedang menonton televisi datang petugas dari BNNP DI. Yogyakarta berjumlah 6 orang yang diantaranya saksi Gandhi Prasetyo , SH

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YUSDANTO, SH dengan menunjukan surat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga melakukan penggeledahan dikamar yang sedang ditempati terdakwa dan aparat menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok LA warna hitam berisikan plastik bening yang didalamnya narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 gram dan alat hisap shabu berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 buah korek api gas warna kuning yang diakui seluruhnya adalah milik terdakwa.
- Bahwa saat aparat BNNP DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa mereka membawa serta saksi saksi Wahyu Setiawan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan saksi Wahyu Setiawan ditangkap terlebih dahulu oleh Aparat BNNP DIY karena membawa narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Ismu (DPO). Setelah diinterogasi saksi Wahyu Setiawan mengatakan bahwa dirinya selain membawa shabu juga telah mengkonsumsi shabu bersama dengan terdakwa di kamar apartemen terdakwa di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- Bahwa atas informasi tersebut aparat kemudian pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 mendatangi apartemen terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/1053 tanggal 5 Agustus 2024, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok LA warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung shabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,33 gram kemudian diberi no kode laboratorium 014587/T/07/2024, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode laboratorium 014587/T/07/2024 mengandung Metamfetamin seperti yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Kedua

Bahwa ia Terdakwa Eri Dadang Nuryadi bin Lasiyadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 di apartemen yang ditinggali oleh terdakwa di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan shabu seorang diri dengan cara terdakwa menyiapkan bong yang terdakwa isi air setengahnya, kemudian diberi 2 sedotan ditutupnya kemudian diberi 2 sedotan ditutupnya, satu sedotan terhubung ke pipet kaca dan satu sedotan untuk tempat terdakwa menghisap. Kemudian Shabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca kemudian terdakwa panaskan pakai korek api hingga mencair, kemudian terdakwa hisap layaknya orang merokok.
- Bahwa shabu yang digunakan terdakwa tersebut didapat dari saksi Wahyu Setiawan (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) dikarenakan sebelumnya pada tanggal 27 Juli 2024 saksi wahyu Setiawan datang ke kamar apartemen terdakwa dan membawa paket shabu. Shabu tersebut kemudian digunakan berdua bersama saksi Wahyu Setiawan dan sisanya disimpan oleh terdakwa didalam bekas bungkus rokok LA. Dan pada hari minggunya terdakwa kembali mengkonsumsi shabu sekira pukul 01.00 wib dan belum sempat merapihkan saat petugas dari BNNP DIY datang melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah sejak tahun 2016 hingga 2017 dengan intensitas sebulan sekali lalu berhenti di tahun 2017 karena terdakwa berada didalam lapas Nusakambangan dan baru menggunakan lagi pada bulan Juli 2024 karena diberi oleh saksi wahyu Setiawan (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri).
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu yang dirasakan terdakwa adalah pikiran menjadi tenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa ada resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urin BNN RI Prov D.I.Y Nomor : Sket/058/VII/KBD/RH.04/2024/BNNP tanggal 30 Juli 2024 atas nama Eri Dadang Nuryadi dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Positif, Methamphetamine Positif.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gandi Prasetyo, S.H.

- Bahwa Saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 01.30 WIB di Kamar Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus rokok la warna hitam berisi plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda beserta nomor simcard, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi interogasi bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNNP DIY pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas BNNP pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 wib di Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah untuk semua barang ada di meja sebelah tempat tidur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi interogasi bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dengan intensitas sebulan sekali, Terdakwa berhenti pada tahun 2017 dikarenakan Terdakwa berada di dalam Lapas Nusakambangan, Terdakwa baru menggunakan lagi pada awal juli 2024 ketika di berikan oleh Sdr Wahyu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi interogasi bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Minggu, 28 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Kamar Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa menggunakan seorang diri;
- Bahwa menurut data yang ada Terdakwa pernah dihukum dan divonis di Pengadilan Jakarta Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa marak terjadi peredaran gelap narkoba golongan I jenis shabu di wilayah Pujokusuman, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta. Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I.Yogyakarta dengan melakukan penyelidikan. pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar Jam 19:00 WIB petugas melakukan penyisiran di sekitar wilayah Pujokusuman, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta dan sekitar pukul 19:30 WIB sesaat setelah dilakukan penyisiran oleh petugas, kemudian petugas mengamankan seorang laki laki di pinggir jalan di wilayah Pujokusuman, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta yang kemudian diketahui identitasnya adalah bernama Wahyu Setiawan Bin Waluyo;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr.Wahyu Setiawan Bin Waluyo dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sumber baru yang didalamnya terdapat Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 10,04 gram. Sdr.Wahyu Setiawan Bin Waluyo mengakui bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara dititipi oleh Sdr.Ismu (DPO), berupa 2 (dua) buah paket berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah paket shabu telah dikonsumsi bersama Terdakwa di Kamar Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan 1 (satu) buah paket hendak diantarkan kepada Sdr.Ismu (DPO) di Yogyakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 01.30 Wlb Terdakwa sedang menonton TV di kamar setelah mengkonsumsi narkoba shabu kemudian petugas memerintahkan Sdr Wahyu mengetuk pintu dan memanggil nama Terdakwa ketika pintu dibuka oleh Terdakwa kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan petugas juga melihat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA warna hitam berisikan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda beserta nomor simcard, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di sebuah meja disamping kasur lalu petugas menanyakan barang tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab barang - barang tersebut milik Terdakwa, kemudian petugas mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP DIY dan melakukan tes urin dengan hasil positif menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr.Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa pada saat petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada didalam kamarnya.
- Bahwa pada saat petugas BNNP DIY melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BNNP DIY melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkoba shabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah BNN melakukan assesment terhadap Terdakwa atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi Yusdianto, S.H.

- Bahwa Saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 01.30 WIB di Kamar Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus rokok la warna hitam berisi plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda beserta nomor simcard, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi interogasi bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas BNNP DIY pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas BNNP pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 wib di Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah untuk semua barang ada di meja sebelah tempat tidur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi interogasi bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli mobil;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dengan intensitas sebulan sekali, Terdakwa berhenti pada tahun 2017 dikarenakan Terdakwa berada di dalam Lapas Nusakambangan, Terdakwa baru menggunakan lagi pada awal juli 2024 ketika di berikan oleh Sdr Wahyu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Saksi interogasi bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Minggu, 28 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Kamar Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa menggunakan seorang diri;
- Bahwa menurut data yang ada Terdakwa pernah dihukum dan divonis di Pengadilan Jakarta Timur;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa marak terjadi peredaran gelap narkoba golongan I jenis shabu di wilayah Pujokusuman, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta. Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I.Yogyakarta dengan melakukan penyelidikan. pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar Jam 19:00 WIB petugas melakukan penyisiran di sekitar wilayah Pujokusuman, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta dan sekitar pukul 19:30 WIB sesaat setelah dilakukan penyisiran oleh petugas, kemudian petugas mengamankan seorang laki laki di pinggir jalan di wilayah Pujokusuman, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta yang kemudian diketahui identitasnya adalah bernama Wahyu Setiawan Bin Waluyo;
- Bahwa petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr.Wahyu Setiawan Bin Waluyo dan ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sumber baru yang didalamnya terdapat Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 10,04 gram. Sdr.Wahyu Setiawan Bin Waluyo mengakui bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara dititipi oleh Sdr.Ismu (DPO), berupa 2 (dua) buah paket

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah paket shabu telah dikonsumsi bersama Terdakwa di Kamar Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan 1 (satu) buah paket hendak diantarkan kepada Sdr.Ismu (DPO) di Yogyakarta;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa sedang menonton TV di kamar setelah mengkonsumsi narkoba shabu kemudian petugas memerintahkan Sdr Wahyu mengetuk pintu dan memanggil nama Terdakwa ketika pintu dibuka oleh Terdakwa kemudian petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan petugas juga melihat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA warna hitam berisikan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda beserta nomor simcard, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di sebuah meja disamping kasur lalu petugas menanyakan barang tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab barang - barang tersebut milik Terdakwa, kemudian petugas mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP DIY dan melakukan tes urin dengan hasil positif menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari sdr.Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa pada saat petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada didalam kamarnya.
- Bahwa pada saat petugas BNNP DIY melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram.
- Bahwa petugas BNNP DIY melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkoba shabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah BNN melakukan assesment terhadap Terdakwa atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi Wahyu Setiawan alias Wahyu bin Waluyo.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY pada Hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 01.30 WIB di Kamar Nomor C20810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan pil inex;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar 08.00 WIB Sdr.Ismu datang bersama dengan istri, adik dan suami adiknya ke rumah ibu Saksi yang beralamat di Ndaleman, Rt.006 Rw.006, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pada saat itu Sdr.Ismu hendak mengurus KTP untuk adiknya dari Bogor yang mau menumpang alamat di rumah ibu Saksi untuk pembuatan KTP, kemudian sekitar jam 12.30 WIB datang Terdakwa, karena beberapa hari sebelumnya Saksi mengabari Terdakwa kalau Sdr.Ismu mau datang ke rumah ibu Saksi dan ada acara makan-makan, kemudian kami bertiga yang terdiri dari Saksi, Sdr.Ismu dan Terdakwa pergi ke apartemen Terdakwa yaitu Apartemen Solo Urban Residence, Saksi satu mobil dengan Sdr.Ismu, dan Terdakwa dengan mobilnya sendirian sesampai di apartemen di parkir Terdakwa memberikan kunci kamar apartemennya dan menyuruh Saksi dan Sdr.Ismu untuk masuk duluan, karena Terdakwa masih belum mendapatkan tempat parkir;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr.Ismu masuk ke kamar apartemen duluan yaitu sekitar jam 13.00 WIB di kamar 8010 Sdr.Ismu mengeluarkan 2 (dua) buah paket, 1 (satu) bungkus sudah dibuka dan 1 (satu) paket belum dibuka masih berlakban hitam, kemudian shabu yang sudah dibuka tersebut Saksi konsumsi berdua bersama dengan Sdr.Ismu, dengan menggunakan alat hisap (bong) milik Terdakwa yang sudah tersedia dan diletakkan di rak lemari, tidak lama kemudian masuklah Terdakwa di kamar apartemen, kemudian Saksi lanjutkan mengkonsumsi shabu bertiga, kemudian setelah mengkonsumsi shabu bersama, Terdakwa tetap tinggal di apartemen, dan Saksi bersama Sdr.Ismu hendak pulang ke rumah Saksi, sisa konsumsi shabu Saksi bawa dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket berlakban hitam yang masih utuh masih dibawa oleh Sdr.Ismu, kemudian Saksi dan Sdr.Ismu pulang ke rumah ibu Saksi, sesampai di rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi mengobrol bersama Sdr.Ismu dan keluarga Sdr.Ismu, sekitar pukul 15.30 Wib, Sdr.Ismu dan keluarganya pamit hendak pulang, kemudian Sdr.Ismu menitipkan kepada Saksi bungkusan shabu berlakban hitam yang dibawanya tadi kepada Saksi untuk Saksi simpankan kemudian Saksi pulang ke rumah bungkusan paket shabu berlakban hitam tersebut Saksi simpan dengan cara Saksi tanam di pot depan rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 11.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Ismu untuk mengantarkan barang shabu berlakban hitam yang ditiptikan kepada Saksi untuk diantar ke alamat rumah Sdr.Ismu di Yogyakarta, sebelum berangkat sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi pergi ke apartemen Terdakwa terlebih dahulu untuk mengkonsumsi shabu sisa konsumsi sebelumnya dari Sdr.Ismu yang masih Saksi bawa, setelah selesai mengkonsumsi shabu sisa konsumsi tersebut Saksi tinggal di apartemen Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada Saksi shabunya tidak dibawa, dan Saksi sampaikan bahwa Saksi nanti bisa mengkonsumsi di Yogyakarta bersama dengan Sdr.Ismu shabu tersebut sengaja Saksi tinggal agar bisa dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai driver ojek online dan jual beli mobil;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi mengkonsumsi shabu sejak Terdakwa tinggal di Solo sekitar awal bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa takaran;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan latar belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merupakan mantan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi membawa paket utuh berlakban hitam titipan Sdr.Ismu, Terdakwa hanya tahu kalau Saksi membawa shabu sisa konsumsi sebelumnya dengan Sdr.Ismu yang masih Saksi bawa, yang kemudian shabu sisa konsumsi bersama dan Saksi tinggal di apartemen Terdakwa, shabu sisa konsumsi ini yang ditemukan oleh petugas ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr.Ismu bekerja sebagai wedding organizer dan usaha jual beli beras di Solo;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama Saksi siapkan bong yang Saksi isi air setengahnya, kemudian diberi 2 (dua) sedotan di tutupnya, 1 (satu) sedotan terhubung ke pipa kaca dan 1 (satu) satu sedotan untuk tempat Saksi menghisap, kemudian Saksi masukkan shabu ke dalam pipa kaca kemudian Saksi panaskan pakai korek hingga mencair, kemudian Saksi hisap selayaknya orang merokok;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda beserta nomor simcard dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dihukum atau berurusan dengan pihak kepolisian pada tahun 2021 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara dalam perkara penyalahgunaan priksotropika jenis pil inex;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.Ismu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr.Ismu saat ini;
- Bahwa Saksi belum pernah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.Ismu, shabu yang kami konsumsi merupakan pemberian dari Sdr.Ismu secara gratis;
- Bahwa terhadap Saksi dilakukan tes urine oleh petugas BNNP DIY di Seger Waras BNNP DIY dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dalam hal menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut Saksi tidak memiliki izin resmi dari pemerintah ataupun instansi lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau berurusan dengan pihak kepolisian dalam perkara jual beli narkoba jenis shabu pada tahun 2018 di Pengadilan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur dengan vonis pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 WB di Kamar Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok la warna hitam berisi plastik bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru muda beserta nomor simcard, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan petugas Terdakwa sedang menonton televisi setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr.Ismu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan sdr.Ismu adalah jual beli beras dan jual kayu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ismu setelah dikenalkan oleh sdr. Umar, sdr.Umar merupakan teman dekat sdr.Ismu yang tinggal di Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr.Ismu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr.Ismu saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.Ismu, shabu yang kami konsumsi merupakan pemberian dari Sdr.Ismu secara gratis;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah Sdr. Wahyu Setiawan alias Wahyu bin Waluyo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah usaha jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi anggota polisi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 dengan pangkat terakhir Bripta;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 01.30 Wlb Terdakwa sedang menonton TV di kamar setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian ada Sdr Wahyu mengetuk pintu dan memanggil nama Terdakwa ketika pintu Terdakwa buka

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Sdr.Wahyu Setiawan alias Wahyu bin Waluyo bersama dengan petugas BNNP DIY disaksikan satpam apartemen, lalu petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan petugas juga melihat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA warna hitam berisikan plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) unit handphone, merk oppo warna biru muda beserta nomor simcard, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di meja dekat tempat tidur lalu petugas menanyakan barang tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa barang - barang tersebut milik Terdakwa, kemudian petugas mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNNP DIY dan melakukan tes urin dengan hasil positif menggunakan narkotika shabu;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Kamar Nomor C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Terdakwa menggunakan seorang diri;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine oleh petugas BNNP DIY di Seger Waras BNNP DIY dengan hasil positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr.Wahyu Setiawan alias Wahyu bin Waluyo datang ke apartemen Terdakwa dan mengantarkan paket narkotika shabu tersebut kemudian narkotika shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama Sdr.Wahyu Setiawan alias Wahyu bin Waluyo, kemudian sisanya Terdakwa simpan ke dalam bekas bungkus rokok LA, pada hari Minggu, 28 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil paket shabu yang Terdakwa simpan kemudian Terdakwa konsumsi, belum sempat Terdakwa rapihkan petugas BNNP DIY datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.Wahyu Setiawan alias Wahyu bin Waluyo sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di awal bulan Juli 2024 yang kedua tanggal 22 Juli 2024 dan yang terakhir Sabtu tanggal 27 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 dengan intensitas sebulan sekali, Terdakwa berhenti pada tahun 2017 dikarenakan Terdakwa berada di dalam Lapas

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusakambangan, Terdakwa baru menggunakan lagi pada awal juli 2024 ketika diberikan oleh Sdr.Wahyu Setiawan alias Wahyu bin Waluyo;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama Terdakwa siapkan bong yang Terdakwa isi air setengahnya, kemudian diberi 2 (dua) sedotan ditutupnya, 1 (satu) sedotan terhubung ke pipa kaca, dan 1 (satu) satu sedotan untuk tempat Terdakwa menghisap, kemudian Terdakwa masukkan shabu ke dalam pipa kaca kemudian Terdakwa panaskan pakai korek hingga mencair, kemudian Terdakwa hisap selayaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan ini dan Terdakwa bertobat serta berjanji tidak akan melakukan penyalahgunaan narkoba lagi;
- Bahwa setelah menjalani hukuman ini Terdakwa memiliki niat untuk menjauhi narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Sdr.Wahyu Setiawan alias Wahyu bin Waluyo tetapi tidak terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ini, Terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan Sdr.Wahyu Setiawan alias Wahyu bin Waluyo untuk membicarakan jual beli mobil;
- Bahwa pada saat petugas BNNP DIY melakukan penggledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine oleh petugas BNNP DIY di Seger Waras BNNP DIY dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA warna hitam berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda beserta nomor simcard.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/1053 tanggal 5 Agustus 2024, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok LA warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung shabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,33 gram kemudian diberi no kode laboratorium 014587/T/07/2024, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode laboratorium 014587/T/07/2024 mengandung Metamfetamin seperti yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urin BNN RI Prov D.I.Y Nomor : Sket/058/VII/KBD/RH.04/2024/BNNP tanggal 30 Juli 2024 atas nama Eri Dadang Nuryadi dengan hasil pemeriksaan Amphetamine Positif, Methamphetamine Positif.
- Rekomendasi Asesmen Terpadu No R/058/IX/KA/PB/2024/BNNP yang menyimpulkan bahwa atas nama Eri Dadang Nuryadi bin Lasiyadi adalah seorang penyalah guna narkotika jenis shabu dengan kategori tingkat ketergantungan ringan dan pola penggunaan situasional, didapatkan dugaan ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan saat dilakukan asesmen didapatkan fakta bahwa merupakan residivis kasus narkotika dan cukup bukti, direkomendasikan agar dilakukan proses hukum namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di apartemen yang ditinggali oleh Terdakwa di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP D.I.Y karena pengembangan dari perkara atas nama Wahyu Setiawan yang telah tertangkap lebih dahulu di Yogyakarta
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sedang berada di kamarnya di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, saat sedang menonton televisi datang petugas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BNNP DI. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di kamar yang sedang ditempati Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok LA warna hitam berisikan plastik bening yang didalamnya narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 gram dan alat hisap shabu berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 buah korek api gas warna kuning yang diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat aparat BNNP DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mereka membawa serta Saksi Wahyu Setiawan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan Saksi Wahyu Setiawan ditangkap terlebih dahulu oleh Aparat BNNP DIY karena membawa narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Ismu (DPO), setelah diinterogasi saksi Wahyu Setiawan mengatakan bahwa dirinya selain membawa shabu juga telah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ismu (DPO) yang disediakan peralatan hisap (bong) oleh Terdakwa di kamar apartemen Terdakwa di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Wahyu dititipi oleh Sdr. Ismu (DPO) 2 paket shabu, dimana 1 (satu) paket shabu dipakai bersama bertiga dan sisanya kemudian ditinggal di Apartemen Terdakwa di Surakarta, dan yang 1 (satu) paket masih utuh dibawa Saksi Wahyu Setiawan untuk diantarkan ke tempat Sdr. Ismu (DPO) di Yogyakarta, yang kemudian pada saat Saksi Wahyu Setiawan mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut telah tertangkap di Yogyakarta;
- Bahwa atas informasi tersebut aparat kemudian pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 mendatangi apartemen Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/1053 tanggal 5 Agustus 2024, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok LA warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan yang disita dari Terdakwa Eri Dadang Nuryadi bin Lasiyadi yang diduga mengandung shabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,33 gram kemudian diberi no kode laboratorium 014587/T/07/2024, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode laboratorium 014587/T/07/2024 mengandung

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin seperti yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu No R/058/IX/KA/PB/2024/BNNP atas nama Eri Dadang Nuryadi bin Lasiyadi adalah seorang penyalah guna narkotika jenis shabu dengan kategori tingkat ketergantungan ringan dan pola penggunaan situasional, didapatkan dugaan ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan saat dilakukan asesmen didapatkan fakta bahwa merupakan residivis kasus narkotika dan cukup bukti, direkomendasikan agar dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau
- Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, namun Majelis tidak sependapat dengan pembuktian unsur sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan Kedua, oleh karena mendasarkan pada hasil asesmen terhadap diri Terdakwa ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan saat dilakukan asesmen didapatkan fakta bahwa merupakan residivis kasus narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang "mampu" mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa "setiap orang" sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Eri Dadang Nuryadi bin Lasiyadi, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad2. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur pasal tersebut disusun dalam pola yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya an sich salah satu varian perbuatan di antara perbuatan "memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", maka secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di apartemen yang ditinggali oleh Terdakwa di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP D.I.Y karena pengembangan dari perkara atas nama Wahyu Setiawan yang telah tertangkap lebih dahulu di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa sedang berada di kamarnya di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, saat sedang menonton televisi datang petugas dari BNNP DI. Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di kamar yang sedang ditempati Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok LA warna hitam berisikan plastik bening yang didalamnya narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,68 gram dan alat hisap shabu berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 buah korek api gas warna kuning yang diakui seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat aparat BNNP DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mereka membawa serta Saksi Wahyu Setiawan (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan Saksi Wahyu Setiawan ditangkap terlebih dahulu oleh Aparat BNNP DIY karena membawa narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Ismu (DPO), setelah diinterogasi saksi Wahyu Setiawan mengatakan bahwa dirinya selain membawa shabu juga telah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Ismu (DPO) yang disediakan peralatan hisap (bong) oleh Terdakwa di kamar apartemen Terdakwa di kamar no. C2-0810 Solo Urbana Residence Jl. Mojo, Gulon, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Wahyu dititipi oleh Sdr. Ismu (DPO) 2 paket shabu, dimana 1 (satu) paket shabu dipakai bersama bertiga dan sisanya kemudian ditinggal di Apartemen Terdakwa di Surakarta, dan yang 1 (satu) paket masih utuh dibawa Saksi Wahyu Setiawan untuk diantarkan ke tempat Sdr. Ismu (DPO) di Yogyakarta, yang kemudian pada saat Saksi Wahyu Setiawan mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut telah tertangkap di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut aparat kemudian pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 mendatangi apartemen Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 400.7.5/1053 tanggal 5 Agustus 2024, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bekas bungkus rokok LA warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan yang disita dari Terdakwa Eri Dadang Nuryadi bin Lasiyadi yang diduga mengandung shabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,33 gram kemudian diberi no kode laboratorium 014587/T/07/2024, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode laboratorium 014587/T/07/2024 mengandung Metamfetamin seperti yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti bahwa paket shabu dalam penguasaan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan benar paket shabu tersebut mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 tersebut adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan penjatuhan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA warna hitam berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah yang dimaksud dalam Pasal 101 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda beserta nomor simcard.

Oleh karena barang bukti tersebut meskipun merupakan alat yang digunakan dalam kejahatan namun barang tersebut bernilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eri Dadang Nuryadi bin Lasiyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA warna hitam berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda beserta nomor simcard.Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Sunaryanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H., dan Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

TTD

Sunaryanto, S.H, M.H.

TTD

Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rike Simballago, S.H.